



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : Kd.11.21/4/PP.03.2/2587 /2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL/MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DEMAK**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK :

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.
b. Bawa Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Funsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi
- Membaca : Hasil Verifikasi Pendirian Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tanggal 22 Februari 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tentang Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah yang di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal/ Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal/ Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 30 Mei 2012



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Demak
2. Pengawas Pendidikan Agama Wilkec. Karangawen

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Demak
Nomor : Kd.11.21/4/PP.03.2/2587/2012
Tanggal : 30 Mei 2012
Tentang : Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal / Madrasah
Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.
Demak

NO	Nama dan Alamat	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	Madrasah Ibtidaiyah "SA'ADATUD DARAIN" Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak	111233210119	Kd.11.21/4/MI/2588 /Pgm/ 2012

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 30 Mei 2012

